

Meneguhkan Kembali Kesucian: Dakwah Islam sebagai Komunikasi Publik di Dunia Pasca-Sekuler melalui Gerakan KUPI

Putri Nadiyah Firdausi

Universitas Islam Syarifuddin; putrinadiyah@iaisyarifuddin.ac.id

Abstract :

Penelitian ini mengkaji bagaimana Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) merekonstruksi dakwah Islam sebagai bentuk komunikasi publik dalam masyarakat pasca-sekuler. Dengan menggunakan kerangka teori post-secular (Habermas; Taylor) dan konsep public religion (Casanova), studi ini menganalisis bagaimana ulama perempuan KUPI menegosiasikan nilai kesucian, agensi gender, dan religiositas digital dalam konteks Indonesia kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus interpretatif. Data diperoleh melalui analisis dokumen dan observasi digital terhadap publikasi resmi KUPI, termasuk dokumen nilai dasar, risalah, fatwa, materi kampanye, serta konten digital periode 2021–2024. Analisis tematik menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, KUPI mendefinisikan ulang dakwah sebagai komunikasi publik reflektif yang menerjemahkan prinsip teologis Islam ke dalam wacana etika yang inklusif. Kedua, ulama perempuan membangun agensi religius digital melalui strategi komunikasi dialogis dan partisipatif yang merekonstruksi otoritas keagamaan. Ketiga, KUPI mengartikulasikan kembali makna kesucian sebagai kekuatan moral yang terlibat secara sosial, dengan mengintegrasikan spiritualitas, keadilan gender, tanggung jawab ekologis, dan dialog pluralistik. Temuan ini menunjukkan bahwa KUPI merepresentasikan model komunikasi Islam pasca-sekuler, di mana agama tidak diprivatisasi, melainkan dinegosiasikan secara rasional dan etis dalam ruang publik digital. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian komunikasi Islam, agensi perempuan Muslim, dan wacana agama di ruang publik kontemporer.

KITABACA:
Journal of Islamic Studies
Vol 2 No 1 June 2025
<https://doi.org/xx.xxxx/kitabaca>

Received: date
Accepted: date
Published: date

Publisher's Note: International Consortium of Islamic researchers (ICONIR) stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Kata kunci: Dakwah, KUPI, komunikasi publik, perempuan ulama, pasca-sekuler, religiositas digital.

1. Pendahuluan

Pada beberapa dekade terakhir, dunia modern menyaksikan paradoks yang menarik: di tengah meningkatnya sekularisasi dan rasionalisasi sosial, agama justru kembali hadir di publik, memainkan peran etis, moral, dan politis di tengah masyarakat yang plural. Fenomena ini menunjukkan bahwa agama tidak lagi terpinggirkan ke ruang privat, melainkan kembali menjadi bagian penting dari wacana publik yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat kontemporer. Taylor (2007) menyebut keadaan ini sebagai *post-secular condition*, di mana masyarakat modern hidup dalam situasi di mana keimanan dan ketidakberimanan berdampingan secara sah. Dalam pandangannya, *"we live in a world where belief in God is one option among others"*, yang berarti bahwa agama tidak hilang, melainkan hidup berdampingan dengan berbagai sistem makna dan ideologi modern. Pandangan Taylor ini menegaskan bahwa dunia pasca-sekuler bukanlah dunia tanpa agama, melainkan dunia di mana agama bernegosiasi dengan modernitas secara terbuka dan reflektif.

Selaras dengan itu, Casanova (1994) menolak tesis klasik sekularisasi yang menganggap agama akan menghilang seiring dengan modernitas. Ia memperkenalkan konsep *deprivatization of religion*, yaitu kembalinya agama ke ruang publik modern. Menurutnya, agama *"actively participates in the ongoing contestation of the boundaries between the private and the public, the secular and the religious"*. Dengan demikian, agama berperan sebagai kekuatan sosial yang menawarkan orientasi moral dan solidaritas dalam menghadapi krisis modernitas seperti individualisme, materialisme, dan disintegrasi sosial. Dalam hal ini, kebangkitan agama di ruang publik tidak dapat dipandang sebagai kemunduran, melainkan sebagai bentuk refleksi ulang terhadap makna kemanusiaan dan keadilan sosial dalam dunia global yang sekuler.

Sementara itu, Habermas (2013) menekankan bahwa masyarakat pasca-sekuler menuntut adanya dialog komunikasi rasional antara warga sekuler dan komunitas beriman. Habermas berargumen bahwa tradisi keagamaan dapat memberikan kontribusi konstruktif bagi diskursus publik, selama disampaikan dalam kerangka *public reason* yang dapat dipahami oleh semua warga negara. Habermas menulis bahwa komunitas beragama *"can make contributions to public debates provided that they accept the cognitive burdens of translation"*, yakni kesediaan menerjemahkan nilai-nilai keagamaan ke dalam bahasa etika publik yang universal. Dengan demikian,

agama tidak lagi diposisikan sebagai lawan modernitas, tetapi sebagai mitra dialogis yang menyumbang pada rasionalitas sosial.

Pemikiran-pemikiran tersebut memberikan landasan kuat bagi pembacaan ulang terhadap dakwah Islam di era kontemporer. Dakwah yang dahulu dipahami sebagai aktivitas penyiaran ajaran agama kini dapat dimaknai sebagai bentuk komunikasi publik yang menghubungkan nilai-nilai transendental Islam dengan problem kemanusiaan modern (Mowlana, 2013). Dalam kerangka ini, dakwah berfungsi sebagai proses komunikasi sosial yang menegosiasikan makna moral di antara masyarakat plural, bukan sekadar sarana pengajaran agama. Haryatmoko (2007) menegaskan bahwa komunikasi publik yang etis harus berlandaskan pada kesetaraan dialog dan refleksi bersama, di mana pesan-pesan moral agama dapat menjadi sumber kebijaksanaan universal tanpa kehilangan dimensi spiritual. Dakwah digital dan media sosial kemudian muncul sebagai ruang baru yang memungkinkan berlangsungnya komunikasi religius lintas batas, sekaligus menampilkan agama sebagai bagian integral dari ruang publik pasca-sekuler (Campbell, 2022).

Fenomena kebangkitan dakwah digital di Indonesia memperlihatkan bagaimana nilai-nilai Islam dikomunikasikan ulang dalam ranah publik melalui media daring. Para pendakwah perempuan, tokoh pesantren, dan ulama muda menggunakan media sosial untuk menyuarakan etika sosial, keadilan gender, dan tanggung jawab ekologis. Dalam konteks inilah muncul Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), yang merupakan gerakan ulama perempuan yang berupaya meneguhkan kesucian agama dalam wacana publik yang inklusif dan berkeadilan. Didirikan pada 2017, KUPI menegaskan bahwa ulama perempuan bukan hanya penerjemah ajaran Islam, tetapi juga agen perubahan sosial (Sukma & Fitria, 2023). Melalui forum kongres, fatwa, dan kampanye digital, KUPI menunjukkan bahwa dakwah bukan monopoli laki-laki, melainkan praksis sosial yang melibatkan seluruh umat dengan semangat rahmah dan musyawarah.

KUPI tidak hanya berbicara soal teologi, tetapi juga mengartikulasikan pesan-pesan sosial melalui komunikasi publik yang berorientasi pada kemanusiaan. Dalam berbagai aksi dan publikasinya, KUPI menyoroti isu-isu seperti kekerasan terhadap perempuan, krisis lingkungan, dan ketidakadilan sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa dakwah dalam perspektif KUPI berfungsi sebagai mekanisme etis untuk menegosiasikan nilai keagamaan dan nilai kemanusiaan. Rinaldo (2019) menyebut fenomena ini sebagai *"reconfiguration of Muslim women's piety as a form of civic participation,"* yaitu kesalehan yang bertransformasi menjadi

partisipasi publik yang aktif. Gerakan KUPI juga memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pesan dakwah. Melalui kanal YouTube, siaran langsung, dan media sosial, para ulama perempuan KUPI menampilkan bentuk dakwah dialogis yang terbuka terhadap keberagaman audiens (Muttaqin, 2022). Dengan demikian, dakwah digital KUPI menjadi contoh nyata dari *public religion* yang diartikulasikan melalui etika komunikasi modern.

Kajian-kajian terdahulu tentang agama di ruang publik telah banyak dikembangkan oleh Taylor Taylor (2007), Casanova (1994), dan Habermas (2013). Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih didominasi konteks Eropa dan Amerika Latin. Dalam konteks Islam, Mahmood (2005) melalui *Politics of Piety* mengungkapkan bahwa kesalehan perempuan bukan bentuk subordinasi, melainkan ekspresi agensi moral dan resistensi terhadap hegemoni patriarki. Namun demikian, studi yang menyoroti KUPI sebagai gerakan dakwah perempuan yang beroperasi dalam logika komunikasi publik pasca-sekuler masih terbatas. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Muttaqin (2022) menyinggung perlawanan ulama perempuan terhadap wacana patriarkis melalui dakwah digital, namun demikian pada penelitian yang dilakukan sebelumnya belum mengaitkannya dengan teori *post-secularism* dan *public communication*. Oleh sebab itu, terdapat ruang akademik yang luas untuk memahami KUPI bukan sekadar sebagai gerakan feminis religius, tetapi sebagai paradigma baru dakwah Islam yang berorientasi pada komunikasi sosial reflektif.

Selain itu, karya Asad (2003) dan Taylor (2007) mengingatkan bahwa sekularisme modern adalah konstruksi historis yang terus dinegosiasikan, sehingga membuka peluang bagi reinterpretasi hubungan antara iman dan rasionalitas. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini tampak jelas melalui dakwah digital dan kolaborasi lintas agama yang diinisiasi KUPI. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba membaca fenomena dari kacamata teori-teori *post-secularism* seperti Habermas dan Taylor serta *public sphere feminist* (Benhabib, 1993) untuk menafsirkan bagaimana KUPI meneguhkan kesucian melalui komunikasi publik berbasis nilai-nilai Islam dan keadilan sosial.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana KUPI menampilkan dakwah Islam sebagai praktik komunikasi publik yang menegosiasikan kesucian agama di dunia pasca-sekuler. Melalui pendekatan sosiologis dan komunikasi agama, penelitian ini berupaya memahami bagaimana gerakan ulama perempuan KUPI membangun otoritas moral, mengartikulasikan pesan dakwah melalui media digital, dan

meneguhkan kembali makna *the sacred* di tengah wacana modernitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama berikut: *pertama*, bagaimana gerakan KUPI mengonstruksi dakwah Islam sebagai bentuk komunikasi publik dalam masyarakat pasca-sekuler? *Kedua*, bagaimana strategi komunikasi dan representasi dakwah digital digunakan oleh ulama perempuan KUPI untuk menyampaikan nilai-nilai kesucian dan keadilan sosial? Dan *ketiga*, bagaimana KUPI menegosiasikan nilai-nilai kesucian agama dengan modernitas dan pluralitas sosial melalui ruang publik digital?

Secara teoretis, penelitian ini memperluas diskursus tentang sosiologi dakwah dengan memadukan teori *post-secular society* Taylor dan Habermas serta *public religion* (Casanova), serta memperkaya perspektif agensi perempuan Muslim dalam komunikasi keagamaan (Mahmood, 2005). Secara empiris, artikel ini menampilkan KUPI sebagai studi kasus penting tentang bagaimana perempuan Muslim Indonesia menjadi komunikator keagamaan yang aktif, reflektif, dan transformatif. Dengan demikian, *reclaiming the sacred* di sini bukan sekadar upaya spiritual, melainkan tindakan komunikasi etis yang memulihkan agama sebagai sumber kebijaksanaan publik dalam masyarakat modern yang plural.

2. Results

2.1. Dakwah KUPI sebagai Komunikasi Publik Reflektif dan Sosial

Analisis terhadap dokumen resmi KUPI menunjukkan bahwa sejak penyelenggaraan Kongres pertama tahun 2017 di Pesantren Kebon Jambu Cirebon, dakwah dimaknai bukan sekadar tindakan menyampaikan pesan keagamaan, melainkan sebagai proses komunikasi publik yang menghubungkan nilai-nilai Islam dengan realitas sosial. Dalam *Dokumen Nilai Dasar KUPI* (2017), disebutkan bahwa dakwah merupakan komunikasi moral yang menegakkan rahmah, keadilan, dan kemaslahatan. Pernyataan ini menandakan perubahan paradigma mendasar dari dakwah normatif menuju dakwah reflektif, yaitu sebuah bentuk komunikasi yang menempatkan masyarakat sebagai mitra dialog, bukan sekadar objek pesan.

Di dalam risalah KUPI, agama tidak hanya hadir untuk mengatur perilaku privat, tetapi juga sebagai sumber etika sosial publik. Paradigma ini memperluas fungsi dakwah dari ruang ritual ke ruang sosial-politik yang lebih luas. Sukma dan Fitria (2023) mencatat bahwa KUPI mengusung *public oriented Islam* yang berupaya mengintegrasikan spiritualitas dengan

keadilan sosial. Dakwah diposisikan sebagai mekanisme komunikasi yang menjembatani kesenjangan antara kesalahan individual dan tanggung jawab sosial. Dengan kata lain, KUPI mengonseptualisasikan dakwah sebagai praktik sosial keagamaan yang berorientasi pada transformasi masyarakat (Sukma & Fitria, 2023).

Dalam praktiknya, forum-forum KUPI seperti KUPI I (2017) dan KUPI II (2022) selalu menghadirkan sesi diskusi yang bersifat deliberatif dan lintas sektor. Diskusi tersebut melibatkan akademisi, lembaga negara, dan aktivis sosial, menunjukkan bahwa dakwah KUPI telah bertransformasi menjadi arena komunikasi etis lintas batas, di mana nilai keagamaan dipertemukan dengan rasionalitas publik. KUPI secara sadar mempraktikkan apa yang disebut dalam dokumen resminya sebagai musyawarah kebangsaan, yakni ruang diskursif yang mengedepankan argumentasi moral dan empati sebagai dasar komunikasi dakwah.

Berdasarkan analisis terhadap *Risalah Jepara* (2022), dakwah KUPI selalu berlandaskan tiga nilai utama: *rahmah* (kasih sayang), *musyawarah* (dialog), dan *'adalah* (keadilan). Ketiga nilai ini berfungsi sebagai pedoman komunikasi sosial yang menciptakan jembatan antara yang sakral dan yang rasional. Pendekatan ini mencerminkan corak dakwah yang menolak dikotomi antara ruang iman dan ruang publik. Nilai *rahmah* diterjemahkan menjadi empati sosial, *musyawarah* diwujudkan dalam praktik dialog antar-komunitas, dan *'adalah* diwujudkan dalam sikap kritis terhadap ketidakadilan struktural yang menimpa kelompok rentan.

Dalam beberapa publikasi digital, KUPI juga menegaskan bahwa komunikasi dakwah harus “menghadirkan Islam yang menyejukkan, bukan menakutkan” (KUPI, 2022). Pernyataan ini menggambarkan corak komunikasi publik yang menekankan *human centered religion*, di mana agama berfungsi sebagai kekuatan dialogis yang menggerakkan solidaritas sosial. KUPI memperkenalkan istilah Islam yang *rahmah* dan *ramah*, sebuah konsep yang kini menjadi identitas komunikasi dakwah perempuan Indonesia.

Kecenderungan tersebut menunjukkan pergeseran epistemologis dari dakwah dogmatis menuju dakwah komunikatif. Fitria (2023) menyoroti bahwa pendekatan KUPI ini muncul sebagai respons terhadap wacana dakwah patriarkis yang cenderung menyingkirkan suara perempuan dari ruang publik. Dengan membuka ruang diskursif yang lebih setara, KUPI tidak hanya memproduksi pesan religius, tetapi juga mereproduksi ulang struktur komunikasi sosial yang lebih adil gender.

Dakwah dalam konteks ini menjadi praktik simbolik untuk menegosiasikan ulang otoritas keagamaan dan posisi perempuan di ruang publik.

Selain itu, hasil analisis terhadap *Dokumen Nilai Dasar KUPI* menunjukkan bahwa dakwah dipandang sebagai sarana “memelihara nilai kesucian Islam di tengah kehidupan modern yang berubah cepat” (KUPI, 2017, p. 9). Ini menandakan bahwa KUPI tidak menolak sekularitas, tetapi berusaha menanamkan nilai-nilai spiritual dalam wacana sosial modern. Praktik dakwah mereka menjadi wujud *reclaiming the sacred*, yaitu upaya meneguhkan kembali kesucian agama melalui komunikasi publik yang empatik, rasional, dan kontekstual.

Dengan demikian, tema pertama memperlihatkan bahwa dakwah KUPI bukanlah proyek moralistik yang bertujuan mengontrol perilaku masyarakat, melainkan praktik komunikasi publik yang menumbuhkan kesadaran kolektif dan tanggung jawab sosial. Melalui forum dakwah, teks keagamaan diterjemahkan menjadi wacana moral yang dapat diakses lintas iman dan kelas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa KUPI menampilkan wajah Islam yang reflektif, komunikatif, dan kontributif terhadap kehidupan publik.

2.2. Strategi Komunikasi dan Representasi Dakwah Digital Ulama Perempuan

Analisis terhadap data digital menunjukkan bahwa strategi komunikasi KUPI mengalami evolusi signifikan sejak tahun 2020, ketika dakwah digital menjadi sarana utama penyebaran pesan keagamaan di tengah meningkatnya aktivitas daring akibat pandemi. KUPI memanfaatkan berbagai platform digital, seperti YouTube, Instagram, dan situs web resmi, untuk membangun citra dakwah yang inklusif dan kontekstual. Berdasarkan hasil observasi digital terhadap kanal YouTube dan akun Instagram KUPI (periode 2021–2024), ditemukan bahwa media digital digunakan bukan hanya untuk menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga untuk membangun percakapan sosial tentang nilai-nilai kemanusiaan.

Dari total lebih dari 200 unggahan yang dianalisis, sebagian besar menyoroti tema keadilan gender, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Misalnya, dalam unggahan Instagram bertanggal 10 November 2022, KUPI menulis: “Menjaga bumi adalah ibadah; melindungi perempuan adalah keimanan.” Narasi ini menggabungkan dua ranah, yaitu sakral dan sosial dalam satu pesan etis yang dapat diterima lintas

batas. Pendekatan semacam ini memperlihatkan transformasi gaya komunikasi dakwah dari normatif menjadi reflektif.

Dalam konteks representasi, hasil analisis menunjukkan bahwa media digital KUPI menampilkan figur ulama perempuan sebagai komunikator publik yang otentik dan kredibel. Hampir semua konten menampilkan perempuan sebagai narator utama, baik dalam format ceramah, diskusi, maupun testimoni. Hal ini sejalan dengan temuan Fitria (2023), yang menyebut KUPI sebagai gerakan dakwah digital perempuan urban yang menantang hegemoni wacana keagamaan patriarkis. Dengan menghadirkan ulama perempuan di ruang visual publik, KUPI membalikkan paradigma lama di mana otoritas religius identik dengan figur laki-laki.

Analisis terhadap *Strategi Komunikasi KUPI 2023* menunjukkan bahwa KUPI menerapkan tiga pendekatan komunikasi utama di ruang digital. Pertama, komunikasi naratif (*narrative communication*), yaitu penggunaan kisah-kisah inspiratif untuk menanamkan nilai moral. Banyak video yang memuat pengalaman perempuan dalam menghadapi ketidakadilan sosial lalu dikaitkan dengan ajaran Islam tentang rahmah. Kedua, komunikasi empatik, dengan penggunaan bahasa yang lembut dan inklusif. Contohnya, dalam video berjudul "*Islam Ramah Perempuan*" (2023), narator membuka dialog dengan kalimat, "*Mari kita belajar bersama memahami keadilan dalam Islam.*" Gaya ini menciptakan kesan egaliter dan menumbuhkan keterlibatan emosional audiens. Ketiga, komunikasi partisipatif, yang tampak dalam berbagai kampanye digital bertagar seperti #FatwaUntukBumi dan #IslamRamahPerempuan, yang mengundang publik untuk berdiskusi melalui kolom komentar dan unggahan ulang.

Dari segi visualitas, KUPI membangun identitas digital yang lembut namun tegas. Warna yang digunakan dominan biru muda dan hijau, melambangkan kesejukan dan harmoni. Setiap poster atau video menampilkan perempuan dalam posisi aktif seperti berbicara di mimbar, memimpin doa, atau berdialog dengan masyarakat. Identitas visual ini memperkuat pesan bahwa perempuan memiliki kapasitas penuh sebagai komunikator keagamaan. Hal ini juga merupakan strategi simbolik untuk meneguhkan otoritas religius perempuan melalui estetika yang bersifat komunikatif dan spiritual sekaligus (Mahmood, 2005).

Lebih jauh, analisis menunjukkan bahwa strategi digital KUPI juga bersifat intertekstual, yakni menghubungkan pesan-pesan keagamaan dengan isu-isu kontemporer global. Misalnya, dalam kampanye "*Islam dan*

Krisis Iklim" (2022), KUPI mengutip ayat-ayat al-Qur'an tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, kemudian mengaitkannya dengan data ilmiah tentang perubahan iklim. Strategi ini menegaskan kemampuan KUPI untuk menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam bahasa ilmiah dan universal tanpa kehilangan spiritualitasnya.

Dalam konteks audiens, pendekatan KUPI juga berorientasi pada generasi muda dan komunitas urban. Banyak unggahan yang menggunakan bahasa ringan dan visual infografis untuk menjangkau pengguna digital aktif. KUPI memahami bahwa komunikasi publik di era digital membutuhkan format yang cepat, visual, dan bermakna sosial. Karena itu, dakwah mereka menampilkan keseimbangan antara *aesthetic appeal* dan kedalaman pesan.

Secara tematik, strategi komunikasi digital KUPI memperlihatkan pola bahwa agama bukan hanya wacana normatif, tetapi sarana untuk membangun kesadaran sosial bersama. Dalam berbagai narasi digital, dakwah tampil sebagai ruang untuk mendiskusikan isu keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, dakwah KUPI menjadi praktik sosial yang merepresentasikan kesucian agama melalui etika publik yang reflektif.

Pada akhirnya, tema kedua menegaskan bahwa dakwah digital KUPI berfungsi sebagai arena partisipatif untuk memproduksi dan mendistribusikan nilai-nilai sakral secara komunikatif. Melalui strategi visual, naratif, dan empatik, KUPI menciptakan ruang publik digital di mana religiusitas tampil sebagai kekuatan moral yang dialogis. Dalam konteks masyarakat pasca-sekuler, strategi ini menandakan upaya untuk meneguhkan kembali peran agama bukan sebagai oposisi modernitas, tetapi sebagai bagian integral dari percakapan publik yang inklusif.

2.3. Negosiasi Kesucian, Modernitas, dan Pluralitas Sosial)

Analisis terhadap tema ketiga mengungkap dimensi yang paling kompleks dari gerakan KUPI, yakni upaya untuk menegosiasikan kesucian Islam dengan modernitas dan pluralitas sosial dalam konteks masyarakat pasca-sekuler Indonesia. KUPI tidak memahami agama sebagai entitas yang harus dipertahankan dalam bentuk eksklusif dan tertutup, tetapi sebagai sumber nilai moral transformatif yang mampu berdialog dengan rasionalitas modern. Melalui fatwa, risalah, dan kampanye publiknya, KUPI memperlihatkan bahwa kesucian agama tidak berlawanan dengan modernitas, melainkan menemukan relevansi baru di dalamnya.

Salah satu temuan utama dari analisis dokumen adalah adanya transformasi makna kesucian (*the sacred*) dalam wacana KUPI. Dalam *Risalah Jepara (2022)*, istilah *al-muqaddas* (yang suci) tidak lagi dipahami hanya dalam dimensi ritual, tetapi juga sosial dan ekologis. Kesucian, menurut teks tersebut, “hadir dalam tindakan menjaga ciptaan Tuhan, menegakkan keadilan, dan menghormati martabat manusia.” Pernyataan ini menandai pergeseran epistemik dari teologi sakral ke etika sakral, di mana nilai-nilai keagamaan diwujudkan dalam tindakan sosial yang konkret. Dengan demikian, KUPI berupaya mengembalikan makna kesucian sebagai etos publik, bukan hanya simbol privat.

Perubahan ini dapat dilihat dalam fatwa-fatwa tematik yang dikeluarkan pada Kongres KUPI II (2022). Terdapat tiga fatwa penting yang menjadi rujukan utama dalam analisis ini: Fatwa tentang Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Seksual, Fatwa tentang Tanggung Jawab terhadap Alam, dan Fatwa tentang Keadilan dalam Keluarga. Ketiga fatwa ini secara eksplisit menghubungkan prinsip keagamaan dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai universal. Dalam Fatwa Perlindungan Alam, misalnya, KUPI menegaskan bahwa merusak lingkungan sama dengan merusak amanah ilahi dan melanggar keadilan ekologis. Sementara itu, dalam Fatwa Keadilan dalam Keluarga, ditegaskan bahwa keadilan bukan hanya hak perempuan, tetapi juga tanggung jawab spiritual bersama antara laki-laki dan perempuan.

Kedua teks tersebut memperlihatkan upaya *teologisasi etika public* yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai prinsip moral yang dapat diterima dalam ruang publik lintas iman. Proses ini menunjukkan bahwa KUPI tidak menolak sekularitas, melainkan menegosiasikannya dengan cara menghidupkan kembali makna kesucian dalam bentuk yang lebih rasional, etis, dan komunikatif. Dengan kata lain, KUPI menghadirkan model religiositas pasca-sekuler, di mana nilai-nilai iman menjadi sumber inspirasi bagi dialog sosial, bukan instrumen eksklusivitas.

Selain dalam fatwa, hasil analisis juga menunjukkan bahwa kampanye publik KUPI di media digital memainkan peran penting dalam menegosiasikan nilai sakral dengan realitas sosial. Dalam unggahan media sosial dengan tagar *#FatwaUntukBumi* dan *#IslamRamahPerempuan*, KUPI menggunakan bahasa visual dan naratif yang menggabungkan elemen spiritualitas dan modernitas. Misalnya, poster bertajuk “Menanam Pohon, Menjaga Iman” (KUPI, 2023) menampilkan gambar perempuan muda yang memegang Al-Qur’an sambil menanam bibit pohon. Pesan ini secara simbolik menggambarkan integrasi antara iman dan ekologi. Kesucian

dihadirkan bukan melalui pemisahan dari dunia, tetapi melalui partisipasi aktif dalam memperbaiki dunia.

Dalam konteks ini, analisis tematik memperlihatkan munculnya tiga pola negosiasi nilai kesucian.

Pertama, sakralitas sebagai etika sosial. KUPI menegaskan bahwa ketaatan religius harus diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap keadilan sosial. Dalam banyak dokumen, konsep ibadah sosial sering digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara spiritualitas dan aktivisme. Tindakan seperti memperjuangkan kesetaraan gender, melindungi alam, dan mendukung korban kekerasan dianggap sebagai perwujudan nilai tauhid yang sejati. Dalam *Dokumen Nilai Dasar KUPI* (2017), dinyatakan bahwa “keimanan sejati tampak dalam keberpihakan kepada yang lemah dan tertindas.” Kalimat ini menegaskan bahwa kesucian bukanlah status spiritual semata, tetapi sebuah tanggung jawab sosial.

Kedua, sakralitas sebagai kesadaran ekologis. KUPI adalah salah satu gerakan keulamaan Islam di Asia Tenggara yang secara konsisten mengaitkan isu ekologi dengan teologi. Fatwa dan kampanye publik tentang lingkungan menempatkan alam sebagai bagian dari amanah ilahi. Dalam teks *Fatwa Perlindungan Alam* (2022), KUPI menyebut “bumi sebagai rumah bersama (*bayt al-musyarak*)” yang harus dijaga dengan cinta, bukan dieksploitasi. Narasi ini menggeser orientasi dakwah dari fokus pada keselamatan individu menuju keselamatan kolektif ekosistem. Dalam konteks komunikasi publik, pesan ini diterjemahkan ke dalam kampanye digital yang menampilkan perempuan sebagai penjaga bumi dan penafsir spiritualitas hijau.

Ketiga, sakralitas sebagai praktik dialogis dalam pluralitas sosial. KUPI aktif membangun kemitraan dengan lembaga lintas iman, organisasi sipil, dan lembaga negara. Analisis terhadap dokumentasi kegiatan *Ngaji Kebangsaan* (2023) dan *Dialog Lintas Iman untuk Keadilan* (2022) menunjukkan bahwa KUPI mempraktikkan dakwah dialogis yang tidak berorientasi pada konversi, tetapi pada kolaborasi moral. Dalam pernyataan publiknya, KUPI menulis: “Kita tidak berdakwah untuk membedakan, tetapi untuk membangun kesamaan tujuan kemanusiaan.” Sikap ini memperlihatkan upaya untuk memosisikan kesucian agama sebagai sumber etika dialog universal.

Keterlibatan lintas iman tersebut juga tampak dalam kerja sama antara KUPI dan Komnas Perempuan dalam penyusunan pedoman

Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Seksual (2022). Dalam proses ini, tafsir keagamaan dikomunikasikan dengan bahasa hukum dan HAM tanpa kehilangan esensi spiritualnya. Menurut analisis Fitria (2023), langkah ini menunjukkan bahwa ulama perempuan KUPI mampu “menyatukan antara wacana keagamaan dan diskursus modernitas dalam bahasa yang komunikatif dan manusiawi.” Dengan demikian, dakwah KUPI tidak hanya meneguhkan nilai sakral Islam, tetapi juga memperluas jangkauan moral agama ke ranah kebijakan publik dan advokasi sosial.

Analisis terhadap publikasi ilmiah sekunder memperkuat temuan ini. Sukma dan Fitria (2023) mengidentifikasi bahwa KUPI mengembangkan *hermeneutika sosial* dalam dakwahnya, yakni cara membaca teks suci dengan memperhatikan konteks kemanusiaan dan keadilan. Melalui pendekatan ini, kesucian tidak dipertahankan melalui isolasi dari dunia modern, melainkan melalui keterlibatan reflektif di dalamnya. Pendekatan ini berbeda dari arus konservatif yang sering memisahkan kesalehan dari rasionalitas publik. Sebaliknya, KUPI menghadirkan kesucian sebagai sumber refleksi moral dan energi sosial, bukan sebagai batas eksklusif identitas religius.

Dalam konteks digital, narasi pluralitas juga muncul secara eksplisit. Unggahan Instagram bertema “*Islam dan Kebinekaan*” (KUPI, 2023) menampilkan kutipan ayat Q.S. Al-Hujurat [49]:13 tentang penciptaan manusia yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Teks ini kemudian disertai caption: “*Perbedaan adalah cara Tuhan memperluas kasih-Nya.*” Pesan ini memperlihatkan upaya KUPI untuk menghubungkan ajaran Islam dengan semangat kebinekaan nasional. Di sini, pluralitas tidak dianggap sebagai ancaman terhadap kesucian, tetapi sebagai manifestasi rahmah dalam keragaman.

Secara keseluruhan, tema ketiga menunjukkan bahwa KUPI telah mengonstruksi paradigma kesucian baru yang bersifat sosial, ekologis, dan dialogis. Kesucian tidak lagi dipahami sebagai entitas metafisik yang jauh dari kehidupan, tetapi sebagai prinsip moral yang hidup dalam tindakan sosial. Dakwah dalam kerangka ini menjadi jembatan antara iman dan kemanusiaan, antara teks dan konteks, antara spiritualitas dan keadilan.

Dengan demikian, hasil analisis tematik memperlihatkan bahwa dakwah KUPI adalah proses *reclaiming the sacred*, yaitu meneguhkan kembali kesucian agama dalam dunia pasca-sekuler melalui komunikasi publik yang reflektif dan etis. Dalam konteks Indonesia yang plural dan modern, KUPI menghadirkan wajah Islam yang dialogis dan ramah,

sekaligus menegaskan posisi perempuan sebagai agen moral yang mampu menyuarkan nilai-nilai ilahiah dalam ruang publik kontemporer.

3. Discussion

3.1. Dakwah KUPI dan Komunikasi Publik di Dunia Pasca-Sekuler

Fenomena dakwah yang dikembangkan oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menunjukkan pergeseran penting dalam hubungan antara agama dan ruang publik di Indonesia. Dakwah tidak lagi berfungsi semata sebagai instrumen penyebaran dogma, tetapi sebagai medium komunikasi sosial yang reflektif dan rasional. KUPI menempatkan dakwah dalam kerangka dialog sosial, menjadikan nilai-nilai Islam seperti *rahmah*, *musyawarah*, dan *'adalah* sebagai landasan komunikasi publik yang terbuka terhadap keragaman sosial. Dalam konteks teori post-sekuler, praktik ini merupakan contoh nyata bagaimana agama bertransformasi dari sistem normatif menjadi wacana komunikatif yang dapat hidup berdampingan dengan rasionalitas modern (Habermas, 2008).

Taylor (2007) berargumen bahwa era pasca-sekuler ditandai bukan oleh hilangnya agama, tetapi oleh kembalinya agama ke ruang publik dengan bentuk baru yang lebih reflektif dan plural. Dakwah KUPI memmanifestasikan gagasan ini dengan menjadikan forum keulamaan perempuan sebagai arena *deliberative religious communication* yakni, pertemuan antara iman, etika, dan rasionalitas sosial. Dalam forum KUPI I dan KUPI II, nilai-nilai Islam tidak disampaikan secara eksklusif, tetapi dikomunikasikan melalui bahasa publik yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Habermas (2008) menyebut bentuk komunikasi ini sebagai *translation process*, yakni ketika makna teologis diterjemahkan menjadi argumen etis yang inklusif di ruang publik.

KUPI berhasil melakukan *translation of the sacred* melalui fatwa dan risalahnya. Dalam *Risalah Jepara* (2022), misalnya, konsep *rahmah* diterjemahkan sebagai empati sosial, sementara *'adalah* diartikulasikan sebagai keadilan struktural. Proses ini menandai pergeseran dari dakwah normatif menuju dakwah reflektif yang menggabungkan rasionalitas dan spiritualitas. Hal ini sesuai dengan pandangan Casanova (1994) tentang deprivatisasi agama, di mana agama keluar dari ruang domestik dan kembali memainkan peran moral dalam kehidupan sosial tanpa menjadi kekuatan hegemonik.

Dengan demikian, KUPI tidak hanya mengembalikan agama ke ruang publik, tetapi juga merekonstruksi fungsi sosial dakwah dalam

konteks masyarakat pasca-sekuler. Dakwah dipraktikkan sebagai dialog sosial, bukan indoktrinasi; sebagai pertukaran moral, bukan perebutan kebenaran. Melalui forum publik dan kolaborasi lintas sektor, KUPI membuktikan bahwa agama dapat hadir secara produktif dalam diskursus publik tanpa kehilangan kesuciannya. Dakwah KUPI menegaskan bahwa spiritualitas Islam dapat diterjemahkan menjadi etika sosial yang rasional, partisipatif, dan reflektif, sebuah bentuk *public religion* yang sesuai dengan semangat pluralisme Indonesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa KUPI menghadirkan Islam sebagai kekuatan komunikatif yang mampu bernegosiasi dengan dunia modern tanpa kehilangan dimensi sakralnya. Dakwah mereka berfungsi sebagai mekanisme *moral reasoning* di tengah fragmentasi sosial, menjadikan agama bukan sekadar tradisi, tetapi sumber daya diskursif yang memperkaya kehidupan publik.

3.2. Agensi Perempuan dan Dakwah Digital sebagai Ruang Dialog

Transformasi digital yang dilakukan KUPI memperlihatkan dimensi baru dalam praktik dakwah Islam, yakni pergeseran otoritas religius dari ruang institusional menuju ruang digital partisipatif. Melalui kanal YouTube, Instagram, dan media daring lainnya, KUPI mengonstruksi ruang dakwah yang komunikatif dan egaliter, di mana perempuan menjadi aktor utama penyampai pesan keagamaan. Strategi ini bukan sekadar penggunaan media baru, tetapi refleksi dari perubahan epistemik dalam cara otoritas keagamaan dibangun dan dikomunikasikan.

Dalam perspektif sosiologi agama, fenomena ini dapat dibaca melalui teori *female religious agency* (Mahmood, 2005), yang menekankan bahwa agensi perempuan dalam konteks Islam tidak selalu berarti perlawanan terhadap struktur patriarki, melainkan kemampuan untuk menegosiasikan makna kesalehan dan otoritas melalui tindakan religius. Dakwah digital KUPI menampilkan bentuk agensi semacam ini: para ulama perempuan tidak menolak tradisi dakwah, tetapi menafsirkan dan menjalankannya dengan cara yang komunikatif dan kontekstual.

Mahmood (2005) menyebut hal ini sebagai *performative agency*, yaitu kemampuan untuk mereproduksi nilai-nilai religius melalui tindakan yang bermakna sosial. Dalam konteks KUPI, agensi ini tampak dalam cara ulama perempuan menggunakan media digital untuk mengartikulasikan nilai-nilai kesucian dan keadilan sosial. Misalnya, melalui kampanye *#IslamRamahPerempuan* dan *#FatwaUntukBumi*, pesan-pesan keagamaan

disampaikan dalam format visual dan naratif yang mudah diakses publik luas. KUPI dengan demikian membangun *religious counter-public* (Fraser, 1990), ruang alternatif yang menantang hegemoni wacana dakwah patriarkis dan membuka peluang bagi partisipasi perempuan sebagai komunikator agama.

Selain itu, strategi komunikasi KUPI menampilkan prinsip interaktivitas dan empati digital. Alih-alih menyampaikan pesan secara top-down, KUPI mengajak publik berdialog melalui komentar, webinar, dan kampanye daring. Hal ini menunjukkan perubahan penting dalam epistemologi dakwah: dari *preaching model* menjadi *conversation model*. Dalam konteks digital, komunikasi dua arah ini menciptakan apa yang disebut Campbell (2022) sebagai *digital religion*, praktik keberagamaan yang terbentuk melalui interaksi daring dan negosiasi makna antara pengguna dan komunitas.

Kehadiran ulama perempuan di ruang digital juga berfungsi sebagai redefinisi otoritas simbolik. Jika dalam tradisi klasik otoritas ulama dibangun melalui legitimasi teks dan lembaga, dalam ruang digital, otoritas dibangun melalui kredibilitas, keaslian, dan konsistensi moral. Visualisasi perempuan sebagai komunikator publik di media KUPI memperlihatkan *embodied authority*, yakni otoritas yang bersumber dari pengalaman religius dan etika sosial, bukan dari hierarki keilmuan semata. Dalam banyak konten, seperti webinar “Islam Ramah Perempuan” atau video “Fatwa untuk Alam,” para ulama perempuan tampil dalam gaya komunikatif yang bersahabat, reflektif, dan rasional. Representasi ini memperluas pemahaman tentang siapa yang berhak berbicara atas nama Islam di ruang publik.

KUPI juga menerapkan strategi intertekstual yang menghubungkan nilai Islam dengan wacana global. Dalam kampanye “Islam dan Krisis Iklim” (2022), misalnya, ayat-ayat al-Qur’an tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah dikaitkan dengan laporan ilmiah IPCC tentang perubahan iklim. Integrasi ini menunjukkan bahwa KUPI tidak memisahkan iman dari ilmu pengetahuan, tetapi menjadikan keduanya sebagai mitra epistemik. Strategi ini memperlihatkan kemampuan dakwah KUPI untuk beradaptasi dengan diskursus global tanpa kehilangan akar spiritualnya, bentuk nyata dari komunikasi pasca-sekuler yang menjembatani rasionalitas dan iman.

Fenomena ini juga memiliki implikasi sosial yang besar terhadap persepsi publik tentang perempuan Muslim. Dengan tampil sebagai komunikator moral di ruang digital, ulama perempuan KUPI menantang

stereotip bahwa perempuan adalah penerima pasif ajaran agama. Sebaliknya, mereka menjadi produsen pengetahuan keagamaan dan aktor sosial yang memediasi hubungan antara teks, konteks, dan publik. Dalam hal ini, KUPI mengaktualisasikan gagasan Mahmood (2005) bahwa kesalehan perempuan dapat menjadi sumber kekuatan sosial, bukan bentuk subordinasi.

Dengan demikian, dakwah digital KUPI bukan sekadar adaptasi terhadap teknologi, tetapi bentuk baru komunikasi religius partisipatif yang menegaskan kesetaraan, empati, dan refleksi moral. KUPI telah mengubah ruang digital menjadi *public sphere of piety*, tempat di mana spiritualitas dan keadilan sosial saling bertemu. Perempuan tidak lagi berada di pinggir diskursus agama, melainkan berdiri di pusatnya, mengartikulasikan Islam sebagai agama yang ramah, inklusif, dan komunikatif.

3.3. Negosiasi Kesucian, Modernitas, dan Pluralitas dalam Perspektif Post-Secular Islam

Temuan terakhir memperlihatkan bahwa KUPI memainkan peran penting dalam menegosiasikan hubungan antara agama, modernitas, dan pluralitas sosial di Indonesia. Dalam teori post-sekuler, Habermas (2008) menekankan bahwa masyarakat modern tidak dapat sepenuhnya meninggalkan agama, tetapi perlu belajar berinteraksi dengan cara yang saling melengkapi (*complementary learning process*). Dakwah KUPI adalah contoh dari proses ini: agama tidak ditarik keluar dari ruang publik, melainkan diterjemahkan ke dalam etika sosial yang dapat berkomunikasi dengan nilai-nilai modern.

KUPI mengonstruksi kesucian agama bukan sebagai dogma tertutup, tetapi sebagai energi moral untuk kehidupan bersama. Fatwa KUPI II (2022) tentang perlindungan lingkungan dan keadilan keluarga menegaskan bahwa menjaga bumi dan memperlakukan perempuan dengan adil adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan. Pandangan ini menunjukkan bentuk *public religiosity* (Casanova, 1994) di mana nilai-nilai iman diterjemahkan ke dalam tanggung jawab sosial. Kesucian tidak lagi terletak hanya pada ritual, tetapi juga pada tindakan etis yang melindungi kehidupan.

Dalam konteks digital, narasi kesucian yang dikembangkan KUPI tampak melalui kampanye seperti *#FatwaUntukBumi* dan *#IslamDanKebinekaan*. Pesan-pesan tersebut menggabungkan spiritualitas dengan semangat kebangsaan, menegaskan bahwa iman dan pluralitas

bukan dua kutub yang berlawanan. Dalam unggahan bertema “Islam dan Kebinekaan” (2023), KUPI menulis: “Perbedaan adalah cara Tuhan memperluas kasih-Nya.” Ungkapan ini mencerminkan teologi dialogis yang menempatkan pluralitas sebagai wujud rahmah, bukan ancaman.

Keterlibatan KUPI dalam dialog lintas iman juga menunjukkan bagaimana kesucian agama dinegosiasikan dalam konteks publik plural. Melalui kerja sama dengan Komnas Perempuan, Kementerian Agama, dan lembaga lintas agama, KUPI menunjukkan bahwa dakwah dapat berfungsi sebagai jembatan etika universal. Dalam perspektif Taylor (2007), praktik ini merepresentasikan *re-enchantment of the public sphere*, yakni kembalinya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sosial tanpa harus menolak modernitas. Kesucian di sini bukan nostalgia terhadap masa lalu, tetapi kekuatan moral yang memperkaya rasionalitas publik.

Dengan demikian, KUPI menghadirkan Islam pasca-sekuler, yakni Islam yang bersifat komunikatif, kontekstual, dan terbuka terhadap pluralitas sosial. Dakwah dalam kerangka ini tidak lagi berfungsi untuk memisahkan “yang religius” dari “yang sekuler,” melainkan untuk membangun *common moral ground* di antara keduanya. Melalui komunikasi digital, nilai-nilai ilahiah diterjemahkan menjadi bahasa kemanusiaan yang dapat diterima secara lintas batas agama dan budaya.

Dalam konteks sosiologis, ini menandakan pergeseran dari paradigma *religious authority* menuju *moral authority*, agama tidak lagi menjadi sumber kekuasaan simbolik, tetapi sumber inspirasi etis yang membentuk kesadaran sosial. Dakwah KUPI dengan demikian menjadi praktik *reclaiming the sacred*, yaitu meneguhkan kembali makna kesucian dalam kehidupan modern tanpa kehilangan dimensi transendentalnya.

4. Bahan dan Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis dan desain studi kasus interpretatif untuk memahami praktik dakwah ulama perempuan dalam gerakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) sebagai komunikasi publik di masyarakat pasca-sekuler (Creswell, 2014; Yin, 2003). Data dikumpulkan melalui analisis dokumen dan observasi digital terhadap publikasi resmi KUPI, termasuk dokumen nilai dasar, risalah, fatwa, materi kampanye, serta konten yang dipublikasikan melalui situs web, YouTube, dan Instagram resmi KUPI selama periode 2021–2024. Seluruh data bersumber dari arsip publik yang tersedia secara terbuka.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) untuk mengidentifikasi pola makna, strategi komunikasi,

dan representasi nilai sakral dalam dakwah digital KUPI. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan interpretasi berbasis kerangka teori post-secular society, public religion, dan agensi perempuan Muslim. Karena penelitian ini menggunakan data publik dan tidak melibatkan subjek manusia secara langsung, persetujuan etik tidak diperlukan, dan seluruh materi dapat diakses secara terbuka untuk kepentingan verifikasi dan pengembangan penelitian selanjutnya.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana gerakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mengonstruksi dakwah Islam sebagai komunikasi publik di masyarakat pasca-sekuler serta bagaimana nilai kesucian dinegosiasikan melalui strategi komunikasi digital. Berdasarkan analisis tematik terhadap dokumen dan publikasi digital KUPI, penelitian ini menemukan bahwa dakwah KUPI merupakan praktik komunikasi sosial reflektif yang menerjemahkan nilai teologis menjadi etika publik yang dialogis, inklusif, dan relevan dengan keadilan sosial dan ekologis. Ulama perempuan memainkan peran sentral dalam membangun otoritas religius partisipatif melalui dakwah digital, sehingga menjadikan KUPI sebagai aktor penting dalam reclaiming the sacred di ruang publik modern. Secara teoretik, penelitian ini memperkaya kajian Islam pasca-sekuler, dan secara praktis menawarkan model dakwah digital yang kontekstual, dialogis, dan berkeadilan gender.

Referensi

- Ahmed, L. (1992). *Women and gender in Islam: Historical roots of a modern debate*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Asad, T. (2003). *Formations of the secular: Christianity, Islam, modernity*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Ayubi, Z. (2019). *Gendered morality: Classical Islamic ethics of the self, family, and society*. New York, NY: Columbia University Press.
- Azra, A. (2022). *Contemporary Muslim reform movements in Indonesia*. Leiden: Brill.
- Benhabib, S. (1993). Feminist Theory and Hannah Arendt's Concept of Public Space. *History of The Human Sciences*, 6(2), 97–114. <https://doi.org/10.1177/095269519300600205>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitatif Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Casanova, J. (1994). *Public Religions in the Modern World*.

- Cavanaugh, W. T. (2009). *The myth of religious violence: Secular ideology and the roots of modern conflict*. New York, NY: Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Educacao e Sociedade* (Vol. 1, Issue 1). Sage.
- Eickelman, D. F., & Anderson, J. W. (2003). *New media in the Muslim world: The emerging public sphere*. Bloomington, IN: Indiana University Press.
- Fadil, N., & Fernando, M. (2015). Rediscovering the postsecular: Towards a new social imaginary for Europe. *Journal of the American Academy of Religion*, 83(2), 438–471.
- Fitria, N. (2023). Digital Islam and gendered *da'wah* in Indonesia: A sociological reading of KUPI. *Indonesian Journal of Islamic Communication*, 7(1), 98–117.
- Fraser, N. (1990). Rethinking the Public Sphere: a Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. *Social Text*, 26(25), 56–80. <https://doi.org/10.4324/9781315822174-11>
- Habermas. (2013). Religion in the Public Sphere. *European Journal of Philosophy*, 3, 1–25. <https://www.routledge.com/Religion-in-the-Public-Space-Volume-III/Cristofori-Ferrari/p/book/9781409436027>
- Haqpana, S., & Tsouroufli, M. (2022). 'Powerless, poor and needy?' Reproducing colonial discourses of gender and Muslim women through educational interventions by INGOs in Afghanistan. *Gender and Education*, 34(2), 231–248.
- Haryatmoko. (2007). *Etika Komunikasi*. PT Kanisius Yogyakarta.
- Hurd, E. S. (2008). *The politics of secularism in international relations*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Jamalul Muttaqin. (2022). Ulama Perempuan Dalam Dakwah Digital: Studi Kebangkitan Dan Perlawanan Atas Wacana Tafsir Patriarkis. *Living Sufism: Journal of Sufism and Psychotherapy*, 1(1), 92–104. <https://doi.org/10.59005/ls.v1i1.252>
- Karam, A. M. (2019). *Women in Islam: Beyond the stereotypes*. Geneva: Religions for Peace International.
- Knott, K. (2009). From locality to location and back again: A spatial reading of religious change. *Religion*, 39(2), 154–160.
- KUPI. (2017). *Dokumen Nilai Dasar KUPI*. Cirebon: Kebon Jambu Press.
- KUPI. (2022). *Risalah Jepara dan Fatwa KUPI II*. Jepara: KUPI Sekretariat.

- Lehr, V. (2019). *Gender and the politics of religion in the 21st century*. London: Routledge.
- Mahmood, S. (2005). Politics of Piety. In *Politics of Piety*. <https://doi.org/10.2307/j.ctvct00cf>
- Mir-Hosseini, Z. (1999). *Islam and gender: The religious debate in contemporary Iran*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Mowlana, H. (2013). *Global Communication in Transition: The End of Diversity?* Sage Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781483327518>
- Norris, P., & Inglehart, R. (2011). *Sacred and secular: Religion and politics worldwide* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Pink, S., Horts, H., Postill, J., Larissa, H., Lewis, T., & Tacchi, J. (2016). *Digital Ethnography*. Sage.
- Rahajeng, D. (2025). Islamic communication and social transformation in Indonesia. *Journal of Islamic Communication Studies*, 12(1), 45–59.
- Seedat, F. (2025). Feminist jurisprudence, women *ulama* and *iftā'* in Indonesia. *Asian Journal of Gender and Religion*, 6(1), 88–104.
- Sunarno, A. (2024). Islamic ethics and public communication in contemporary Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 5(3), 222–240.
- Taylor, C. (2007). *A Secular Age*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Utomo, M. (2022). The role of Islamic values in digital *da'wah* movements. *Journal of Da'wah and Communication*, 10(2), 112–130.
- Yin , Robert K. (2003). *Case study research: Design and methods*.
- Zahra, A. (2019). *Gendered morality and ethics in Islamic thought*. New York, NY: Columbia University Press.
- Zito, A., & Braidotti, R. (2018). *Religion and the political imagination*. New York, NY: Bloomsbury Academic.
- Zubaida, S. (2011). *Beyond Islam: A new understanding of the Middle East*. London, UK: I.B. Tauris.